



PENETAPAN

Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

NGARIPIN BIN NGARSIM, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pramuniaga, tempat tinggal di Jalan Sunan Kalijogo RT.03 RW.01, Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

melawan

ERPI BINTI SUBANDI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 11 Januari 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Tbn.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 06 April 2016 dan tanggal 28 April 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan didalam persidangan dengan alasan rukun kembali, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon, dicabut.;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.555.000,- (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.HM.UBAIDILLAH,MSI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.AUNUR ROFIQ,M.H dan Drs.H.NURSALIM,SH.M.H sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta

Hal 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.AUNUR ROFIQ,M.H

Drs.HM.UBAIDILLAH,MSI

Hakim Anggota II

Drs.H.NURSALIM,SH.M.H

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.464.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.555.000,-

Hal 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)